

## **PENULISAN HUKUM / SKRIPSI**

### **TINJAUAN YURIDIS VISUM ET REPERTUM SEBAGAI ALAT BUKTI DALAM PERSIDANGAN PERKARA TINDAK PIDANA PERKOSAAN (Studi Kasus Di Pengadilan Negeri Wonogiri )**



**Disusun oleh :**

**JOSEKO FRANSIUS FEGI S.**

**NPM : 02 05 07909**

**Program Studi : Ilmu Hukum**

**Program Kekhususan : Peradilan dan Penyelesaian  
Sengketa Hukum**

**UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA**

**Fakultas Hukum**

**2010**

## **PENULISAN HUKUM / SKRIPSI**

### **TINJAUAN YURIDIS VISUM ET REPERTUM SEBAGAI ALAT BUKTI DALAM PERSIDANGAN PERKARA TINDAK PIDANA PERKOSAAN (Studi Kasus Di Pengadilan Negeri Wonogiri )**



**Disusun oleh :**

**JOSEKO FRANSIUS FEGI S.**

**NPM : 02 05 07909**

**Program Studi : Ilmu Hukum**

**Program Kekhususan : Peradilan dan Penyelesaian  
Sengketa Hukum**

**UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA**

**Fakultas Hukum**

**2010**

## **HALAMAN PERSETUJUAN**

### **TINJAUAN YURIDIS VISUM ET REPERTUM SEBAGAI ALAT BUKTI DALAM PERSIDANGAN PERKARA TINDAK PIDANA PERKOSAAN (Studi Kasus Di Pengadilan Negeri Wonogiri)**



**Telah disetujui oleh Dosen Pembimbing  
pada tanggal 17 Desember 2009**

**Dosen Pembimbing,**

**P. Prasetyo Sidi Purnomo, SH. MS**

## HALAMAN PENGESAHAN

Penulisan Hukum / Skripsi ini telah dipertahankan dihadapan tim penguji  
Penulisan Hukum / Skripsi Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya  
Yogyakarta

dalam sidang akademik yang diselenggarakan pada :

Hari

: Rabu

Tanggal

: 13 Januari 2010

Tempat

: Ruang Dosen Lantai II

Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya

Yogyakarta Jl. Mrican Baru No. 28 Yogyakarta

Susunan Tim Penguji :

Tanda Tangan

Ketua : Anny Retnowati, SH. M.Hum.


Sekretaris : St. Harum Pudjiarto, SH. M.Hum.

Anggota : P. Prasetyo Sidi Purnomo, SH. MS.

Mengesahkan

Dekan Fakultas Hukum

Universita Atma Jaya Yogyakarta



## MOTTO

❖ DIBERKATILAH ORANG YANG MENGANDALKAN TUHAN

YANG MENARUH HARAPANNYA PADA TUHAN

(YEREMIA 17:7)

❖ KEPUASAN TERLETAK PADA USAHA,

BUKAN PADA HASIL. BERUSAHA DENGAN KERAS ADALAH  
KEMENANGAN YANG HAKIKI.

(MAHATMA GANDHI)



## **HALAMAN PERSEMBAHAN**

**Karya sederhana ini ku persembahkan kepada :**

- 1. Tuhan Yesus Kristus, penyelamat hidupku.**
- 2. Bapak dan Ibu tercinta yang telah membesarkanku dan selalu mendukungku.**
- 3. Adik-adikku yang selalu menyayangiku.**
- 4. Saudara-saudaraku terkasih yang selalu menemaniku.**


## **KATA PENGANTAR**

Puji dan Syukur penulis haturkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas segala berkat, anugrah, dan kasih karunia yang tiada pernah habis sehingga penulis dapat menyelesaikan Penulisan Hukum / Skripsi dengan judul “**TINJAUAN YURIDIS VISUM ET REPERTUM SEBAGAI ALAT BUKTI DALAM PERSIDANGAN PERKATA TINDAK PIDANA PERKOSAAN**”.

Adapun Penulisan Hukum / Skripsi ini disusun untuk melengkapi persyaratan dalam menyelesaikan program strata satu program studi ilmu hukum dengan program kekhususan peradilan dan penyelesaian sengketa hukum pada Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta.

Pada kesempatan ini, penulis ingin mengucapkan banyak terima kasih kepada pihak-pihak yang turut memberikan semangat, dorongan, bantuan dan doa hingga akhirnya Penulisan Hukum / Skripsi ini dapat selesai, yaitu kepada:

1. Tuhan Yesus Kristus yang telah memberikan rahmat dan berkatnya kepada penulis untuk menyelesaikan masa studi di Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
2. Bapak DR. J. Gunarto Suhardi, SH. Selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
3. Bapak P. Prasetyo Sidi Purnomo, SH., MS. selaku Dosen Pembimbing Penulisan Hukum / Skripsi ini, untuk bimbingan dan arahan yang telah diberikan.

- 
4. Dosen-dosen Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta atas pengajaran yang diberikan di dalam perkuliahan.
  5. Kepala Bagian Tata Usaha dan staf Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta untuk pelayanannya selama ini.
  6. Bapak Kepala Pengadilan Negeri Wonogiri dan Hakim-hakim Pengadilan Negeri Wonogiri atas bantuannya sehingga Skripsi ini dapat selesai.
  7. Orang tuaku Bapak Pelawi dan Ibu Ginting untuk kesabaran dan dukungannya selama ini sehingga penulis dapat menyelesaikan studi di Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
  8. Adik-adikku Tedja cakep dan Iva cantik yang selalu memberikan semangat dan dukungannya kepada penulis.
  9. Bulang-Nenek Iting(+) di Berastagi dan Bulang-Nenek Karo di Munte atas dukungan doanya kepada penulis selama ini.
  10. Kila, Bibi dan adik-adik di Wonogiri atas bantuannya kepada penulis selama ini sehingga Skripsi ini dapat selesai.
  11. Kawasaki Ninjaku, yang sudah setia menemaniku kemana pun aku pergi.
  12. Teman-teman Fakultas Hukum Universitas Atmajaya Yogyakarta serta semua pihak-pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu-persatu, untuk senyum, sapa, salam serta keceriaan yang telah diberikan kepada penulis selama masa studi.

Akhirnya penulis sangat berharap penulisan Hukum / Skripsi ini dapat menjadi berkat bagi semua pihak. Penulis sangat menyadari akan masih adanya kelemahan dalam Penulisan Hukum / Skripsi ini. Untuk itu, penulis menerima

segala bentuk saran dan kritik yang bersifat membangun, demi kebaikan bersama.

Terima kasih.

Yogyakarta, 17 Desember 2009

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Joseko".

Joseko Fransius Fegi S.

## ***ABSTRACT***

The purpose of this research is to gain acknowledgement about the function of visum et repertum as evidence in a rape crime trial and to know the difficulties exist when the Judge put it into usage in the trial.

The research was done in descriptive-normative method, which is trying to solve the existence of the problem based on the collected data and information. The data and information gained and collected by interviews and documentation of biblio-studies, then the data collection is qualitatively analyzed.

According to the research done and written in the thesis, revealed that the main function of visum et repertum as evidence in a rape crime trial is made by literal evidence and professional's explanation. The main difficulty in using visum et repertum as evidence is the time distance between visum et repertum examination and the actual time of the crime. On many cases, the length of time range between the examination and the crime scene results in distractions, and will add more trouble in deciding the correct judgment. A visum et repertum made by a doctor who is not a personnel of Law department has a different strength as evidence according to CH 178 KUHAP. One thing that should be put into consideration in the matter of filing and archiving in common State Trial is the lack of uniformity of kind and model of visum et repertum according to the law.


Keywords : Visum et repertum, Rape, Evidence

## PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini penulis menyatakan bahwa Penulisan Hukum / Skripsi ini merupakan hasil karya asli penulis, bukan merupakan duplikasi ataupun plagiasi dari hasil karya penulis lain. Jika penulisan Hukum / Skripsi ini terbukti merupakan duplikasi ataupun plagiasi dari karya penulis lain, maka penulis bersedia menerima sanksi akademik dan / sanksi hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 17 Desember 2009

Yang Menyatakan,

  
Joseko Fransius Fegi S.

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
HALAMAN MOTTO .....	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN .....	v
KATA PENGANTAR .....	vi
ABSTRACT.....	ix
PERNYATAAN KEASLIAN.....	x
DAFTAR ISI.....	xi
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah .....	6
C. Tujuan Penelitian .....	7
D. Manfaat Penelitian .....	7
E. Keaslian Penelitian.....	8
F. Batasan Konsep.....	8
G. Metode Penelitian.....	10
H. Sistematika Penulisan .....	12
BAB II FUNGSI VISUM ET REPERTUM DALAM PERSIDANGAN	
TINDAK PIDANA PERKOSAAN	
A. Tinjauan Umum Tentang Visum Et Repertum .....	14
1. Pengertian Visum Et Repertum.....	14

2. Kedudukan Visum Et Repertum Di Dalam Hukum Pembuktian .....	16
3. Visum Et Repertum Dalam Kasus Kejahatan Seksual.....	18
B. Tinjauan Pustaka .....	23
C. Pengertian Tentang Alat Bukti.....	28
D. Pengertian Tentang Tindak Pidana Perkosaan.....	36
E. Fungsi Visum Et Repertum Sebagai Alat Bukti Dalam Persidangan Perkara Tindak Pidana Perkosaan .....	42
F. Hambatan-Hambatan Yang Dihadapi Majelis Hakim Dalam Menggunakan Visum Et Repertum Sebagai Alat Bukti Dalam Persidangan Tindak Pidana Perkosaan.....	58
<b>BAB III PENUTUP</b>	
A. Kesimpulan .....	61
B. Saran .....	62
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>	
<b>LAMPIRAN</b>	